

PERAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERANGKAT DESA

Ajeng Rahmadani & Ari Retno Purwanti

Universitas PGRI Yogyakarta
rahmadaniajeng953@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa perangkat Desa Bantul dengan perkara Nomor 3/G/2017/PTUN.YK tentang pemilihan perangkat Desa Bantul, terdapat pihak yang bersengketa yaitu pihak penggugat peserta seleksi pamong Desa Bantul dan tergugat (Lurah Desa Bantul). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian yaitu: (1) Hakim PTUN Yogyakarta, (2) Panitera Pengganti, dan (3) Juru sita. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Pemeriksaan keabsahaan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa mengenai pemilihan perangkat Desa Bantul melalui perkara Nomor 3/G/2017/PTUN.YK yaitu 1) Menerima gugatan berupa surat gugatan yang didaftarkan pada tanggal 2 Februari 2017 dari 6 orang peserta seleksi pamong Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul melalui juru sita PTUN Yogyakarta. 2) Memeriksa surat dan berkas gugatan dengan perkara Nomor:3/G/2017/PTUN.YK tentang pemilihan perangkat Desa Bantul, diperiksa oleh ketua dan panitera PTUN Yogyakarta. Pemeriksaan persiapan sebanyak 6 kali persidangan dari tanggal 13 Februari-20 Maret 2017 yang bersifat tertutup untuk umum dan dilanjutkan persidangan sebanyak 10 kali dari tanggal 29 Maret-7 Juni 2017 yang bersifat untuk umum. 3) Putusan sengketa perangkat Desa Bantul dengan perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.YK pada tanggal 7 Juni 2017 oleh majelis hakim PTUN Yogyakarta yang memberikan putusan dengan menolak semua gugatan dari tergugat dan memberikan hukuman penggugat untuk membayar biaya persidangan sebanyak Rp 394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). 4) Menyelesaikan dengan memberikan putusan perkara sengketa perangkat Desa Bantul, para penggugat melakukan minutasasi pada tanggal 15 Juni 2017.

Kata Kunci : Peranan, PTUN, Sengketa Perangkat Desa

Abstract

This study aims to analyze the role of the Yogyakarta State Administrative Court in resolving disputes in village officials with case Number 3/G/2017/ PTUN.YK above electionforces Village Bantul, there are parties to the dispute namely the plaintiff (six person Bantul Village selection participant) and the defendant (village head of Bantul village). This study uses a qualitative method. Researchers collect data by observing, interviewing and documenting to obtain complete and detailed data. Research subjects using purposive techniques or only informants who know the dispute of village officials, namely: (1) Yogyakarta Administrative Court Judge, (2) Substitute Registrar, and (3) and confiscator. Data analysis was performed using descriptive analysis techniques. Checking the validity of the data using triangulation techniques. The results of this study concluded the role of the Yogyakarta administrative court in resolving Bantul Village device with Case number 3/G/2017/Ptun. YK is 1) received a lawsuit in the form of a lawsuit registered on 2 February 2017 from 6 participants of the selection of the village of Bantul, District Bantul, Bantul regency through the arrest of Ptun Yogyakarta. 2) Check the letter and file of the lawsuit by article number: 3/G/2017/PTUN.YK above electionforces Village Bantul, examined by the Chairman and Clerk of the PTUN Yogyakarta. A 6-time preparatory examination from February 13 to March 20, 2017 which was closed to the public and resumed a trial 10 times from March 29 to June 7, 2017. 3) The verdict of Bantul village device dispute with the case number: 3/G/2017/PTUN. YK on 7 June 2017 by the Court of Justice of the PTUN Yogyakarta who gave the ruling by rejecting all claims from the defendant and giving the plaintiff punishment to pay a trial fee of Rp 394,000.00 (three hundred ninety four thousand rupiah). 4) Resolving by ruling the case

of a dispute in Bantul village, the Penggugat was on 15 June 2017.

Keywords: Role, PTUN, Village Equipment Sput

PENDAHULUAN

Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, yang termasuk sengketa perangkat desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah sengketa yang dimaksud ini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum.

Perkara yang diselesaikan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta salah satunya adalah sengketa perangkat Desa Bantul. Sengketa perangkat desa merupakan perselisihan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan mengenai perangkat desa oleh pejabat yang berwenang. Data sengketa yang masuk ke PTUN Yogyakarta dari tahun 2016 sampai Juni 2020 tercatat sebanyak 13 perkara perangkat desa dari 166 perkara. Salah satu sengketa yang masuk ke PTUN adalah perkara Nomor 3/G/2017/PTUN.YK tentang sengketa pemilihan perangkat Desa Bantul pada tahun 2016. PTUN Yogyakarta telah menyelesaikan sebuah sengketa perangkat Desa Bantul dengan penggugat sebanyak 6 orang peserta pemilihan perangkat Desa Bantul tahun 2016. Tergugat yaitu Lurah Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Karena tidak ada transparansi dalam pemilihan perangkat Desa Bantul, maka penggugat mengajukan gugatan ke Kantor PTUN pada tanggal 2 Februari 2017. Sengketa perangkat Desa Bantul mulai disidangkan pada tanggal 29 Maret 2017 di PTUN Yogyakarta dan pada tanggal 7 Juni 2017.

Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang

menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya (Soerjono Soekanto, 2002:221). Ketua dan majelis hakim PTUN tidak memiliki peran dalam pemeriksaan terhadap berkas permohonan oleh pemohon, peran tersebut hanya dipegang oleh panitera. Sementara yang diperiksa oleh panitera hanya sebatas segi formil dan yang memegang peranan memeriksa dagi segi formal maupun materiil adalah ketua PTUN pada rapat permusyawaratan dan majelis hakim pada pemeriksaan persiapan (Anggita Doramia Lumbanraja, 2019).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1, pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 pasal 1 ayat 7 Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat maupun di daerah. Kansil mendefinisikan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang melaksanakan administrasi negara berfungsi sabagai penyelenggara urusan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, urusan pemerintah pusat bearti yaitu kegiatan yang bersifat eksekutif (Kansil, 2003: 14).

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perangkat Desa sudah diatur mengenai pengisian lowongan perangkat desa. Formasi Perangkat desa yang ada meliputi: Sekretaris Desa, Kepala

Urusan (Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Keuangan, kaur Kesejahteraan dan Kaur Umum), Pelaksana Teknis Lapangan, Unsur Kewilayahan (Kepala Dusun), Pembantu Kaur, Pembantu Pelaksana Teknis Lapangan, Pembantu Unsur Kewilayahan (Pembantu Kedus). Jumlah Formasi Pelaksana Teknis Lapangan, Unsur Kewilayahan (Kepala Dusun), Pembantu Kepala Urusan, Pembantu Pelaksana Teknis Lapangan, Pembantu Unsur Kewilayahan (Pembantu Kepala Dusun), disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa, berdasarkan luas wilayah, mata pencaharian penduduk, dan potensi desa.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang penyelesaian putusan sengketa perangkat desa di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan dapat menjadi masukan serta dapat menjadi tambahan referensi di bidang ilmu hukum. Manfaat praktis, bagi peneliti, memberikan pemahaman mengenai tata peradilan sengketa mengenai perangkat desa di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berserta dengan penyelesaiannya. Bagi masyarakat, yaitu diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk memberikan kontribusi pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya tentang Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa perangkat Desa Bantul. Dan bagi Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, sebagai sarana publikasi atas peranannya ditengah masyarakat dalam suatu menyelesaikan kasus.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan studi deskriptif dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Pemilihan Studi kasus dikarenakan ada kasus yang menarik di lokasi penelitian yang berbeda dengan

lokasi lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menerima pengajuan gugatan perangkat desa sebanyak 13 perkara dari tahun 2016 hingga 2020 telah menyelesaikan sengketa sebanyak 166 perkara. Salah satu sengketa yang diselesaikan PTUN perangkat Desa Bantul yaitu perkara Nomor 3/G/2017/PTUN.YK. Gugatan didaftarkan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta oleh penggugat. Penggugat sebagai peserta calon seleksi pamong Desa Bantul dan tergugat menjabat sebagai Lurah Desa Bantul. Penggugat adalah peserta yang mendaftar dan mengikuti proses seleksi penerimaan pamong desa, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Terdapat formasi penggugat terdiri dari enam (6) orang. Posita atau alasan penggugat (peserta seleksi pamong Desa Bantul) melakukan gugatan adalah sebagai berikut:

1. Penggugat merupakan peserta yang mengikuti seleksi pendaftaran calon pamong Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul Dalam melakukan seleksi tergugat membentuk panitia seleksi yang diketuai oleh ZA, berdasarkan surat putusan Lurah Bantul Nomor 36 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2017.
2. Pendaftaran seleksi pamong Desa Bantul sesuai dengan pengumuman Nomor 02/2016/ yang dibuat oleh panitia pengisian pamong Desa Bantul. Berisi penyerahan administrasi seleksi pamong Desa Bantul dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2016 hingga 5 November 2016.
3. Pengumuman Nomor 02/2016 yang dibuat oleh panitia seleksi pamong Desa Bantul tentang ujian tertulis, psikologi, wawancara, dan praktik yang diadakan

pada tanggal 26-27 November 2016 dengan bekerjasama LP3M UMY, diajukan tanggal 19-20 November 2016.

4. Pada hari minggu tanggal 20 November 2016 setelah tahapan ujian pamong Desa Bantul selesai, pihak panitia menghubungi peserta seleksi untuk hadir di Kantor Desa Bantul pada pukul 21.00 WIB. Panitia seleksi pamong Desa Bantul memberikan amplop kepada peserta seleksi pamong Desa Bantul yang berisi pengumuman hasil seleksi dan diarahkan untuk dibuka dirumah.
5. Bahwa atas surat yang dikeluarkan oleh LP3M UMY tersebut mengandung cacat formil dan prosedural, karena tidak menyajikan hasil seleksi berupa nilai para seleksi tetapi yang disajikan hanya surat rekomendasi berupa "dapat dimintakan rekomendasi camat" maupun "tidak dapat dimintakan rekomendasi camat" yang bertentangan tentang Pasal 13 ayat (1)

PERDA Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pamong Desa:

1. Panitia memberikan penjelasan, bahwa dilarang keras untuk menempel nilai di papan pengumuman demi menjaga perasaan yang mendapat nilai rendah.
2. Tindakan tergugat dan panitia yang tidak mengumumkan hasil Ujian seleksi secara terbuka merupakan pelanggaran terhadap Pasal 11 ayat (2) PERDA Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pamong Desa
3. Panitia seleksi pamong Desa Bantul yang diberi mandat oleh tergugat, tidak membuat tata tertib pengisian lowongan pamong desa. Tindakan ini melanggar Pasal 11 ayat (3) PERDA Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa.

Pembahasan

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah pengadilan tingkat

pertama tata usaha negara, berfungsi menyelesaikan urusan pemerintah di Yogyakarta dalam lingkup tata usaha negara. Dalam menyelesaikan sengketa PTUN memiliki hakim, panitera, dan juru sita yang mempunyai peranan masing-masing dipesidangan. PTUN memiliki peranan dalam menyelesaikan sengketa perangkat desa di Kelurahan Bantul dengan putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.YK. Peranan PTUN dalam menyelesaikan sengketa perangkat desa dengan Nomor 3/G/2017/PTUN.YK yaitu sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Menerima Surat Gugatan dari Peserta Seleksi Pamong Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.

Peserta seleksi pamong Desa Bantul membawa berkas beserta surat gugatan untuk mengajukan gugatan pada tanggal 2 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Yogyakarta. Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 394.000 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dan diberi register perkara Nomor;3/G/2017/PTUN.YK. Juru sita memeriksa berkas sudah lengkap dan diberikan ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk diperiksa. Penggugat terdiri dari enam orang sebagai peserta seleksi pamong Desa Bantul yaitu LH, DIS, FS, ADS, RH, dan R. Para penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya keputusan Lurah Desa Bantul yang menjadi objek sengketa, keputusan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Keputusan Lurah Desa Bantul Nomor 37 Tahun 2016 tentang penetapan saudara RH jabatan carik desa, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, tanggal 16 Desember 2016.
- b. Keputusan Lurah Desa Bantul Nomor 38 Tahun 2016 tentang penetapan saudara K, jabatan kepala seksi kesejahteraan, Desa Bantul, Kecamatan Bantul

Kabupaten Bantul, tanggal 16 Desember 2016.

- c. Keputusan Lurah Desa Bantul Nomor 39 Tahun 2016 tentang penetapan saudara NS, jabatan kepala seksi pelayanan Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, tanggal 16 Desember 2016.
- d. Keputusan Lurah Desa Bantul Nomor 40 Tahun 2016 tentang penatapan saudara FYS, jabatan kepala urusan perencanaan Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, tanggal 16 Desember 2016

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Memeriksa Surat dan Berkas Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta melakukan pemeriksaan persiapan pada tanggal 13 Februari-20 Maret 2017 yang bersifat tertutup, persidangan dihadiri oleh pihak penggugat dan tergugat. Pemeriksaan persiapan dilakukan sebanyak 6 kali yaitu 1) Pemeriksaan persiapan 2) Perbaikan surat kuasa para pihak, dan penyampaian kronologis gugatan, 3) Perbaikan surat kuasa dan perbaikan gugatan penggugat 4)Perbaikan surat kuasa, surat perbaikan gugatan penggugat 5)Perbaikan surat kuasa dan perbaikan gugatan penggugat 6) Perbaikan surat kuasa dan perbaikan gugatan penggugat. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 3/PEN-HS/2017/PTUN.YK tanggal 20 Maret tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang.

Proses pesidangan perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.YK di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sebagai berikut:

- a. Persidangan pertama pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017 yaitu pembacaan surat gugatan oleh penggugat (LH) yang berisi tentang alasan gugatan.
- b. Persidangan kedua pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017 yaitu pembacaan jawaban tergugat oleh tergugat (diwakilkan oleh kuasa hukum tergugat).

- c. Sidang ketiga pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017 yaitu pembacaan replik dari penggugat.
- d. Sidang keempat pada hari Selasa, 18 April 2017 yaitu pembacaan duplik dari tergugat (diwakilkan oleh kuasa hukum).
- e. Sidang kelima sampai yaitu acara pembuktian dilakukan dengan mendatangkan saksi dari penggugat maupun tergugat. Terdapat 2 saksi tergugat dan 2 saksi dari penggugat. Para Saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan dalam persidangan. Penggugat mengajukan sebanyak lima puluh (51) alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisasi dan bermaterai. Sedangkan tergugat menguatkan jawabanya sembilan (9) alat bukti tertulis dengan mengajukan surat berupa foto kopi yang telah dilegalisasi dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto kopi dipersidangan. Bukti-bukti dari penggugat maupun tergugat dicocokkan dan diperiksa oleh majelis hakim sesuai dengan yang asli.
- f. Sidang sembilan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 yaitu pembacaan kesimpulan dari penggugat (peserta seleksi perangkat Desa Bantul dan Tergugat (Kuasa hukum tegugat).
- g. Sidang kesepuluh pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2017 yaitu pembacaan oleh majelis hakim putusan perkara Nomor 3/G/2017/PTUN.YK dengan menolak semua gugatan yang diajukan oleh penggugat dan menghukum para penggugat dengan membayar biaya yang timbul dalam proses persidangan sebesar tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah.

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Memutus Sengketa Perangkat Desa Bantul dengan Perkara Nomor: 3/G/2017PTUN.YK Pengadilan Tata Usaha

Negara Yogyakarta memutuskan sengketa Nomor: 3/G/PTUN. YK melalui majelis hakim. Majelis hakim melakukan rapat untuk mempertimbangkan putusan sesuai hasil dari persidangan, seperti bukti-bukti berupa berkas maupun saksi yang hadir dalam persidangan. Pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 majelis hakim membacakan putusan, berisi tentang putusan persidangan Nomor: 3/G/2017/PTUN.YK sebagai berikut:

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara nomor 3/G/2017/PTUN.YK sebesar Rp 394.000 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
3. PTUN Menyelesaikan Sengketa Perangkat Desa Bantul Nomor: 3/G/2017/PTUN.YK
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam menyelesaikan Nomor: 3/G/2017/ PTUN.YK majelis hakim menyelesaikan dengan memutuskan perkara sesuai dengan hasil dan bukti-bukti yang ada dalam persidangan. Penggugat menerima putusan majelis hakim dengan membayar biaya yang timbul dalam persidangan sebesar Rp 394.000 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Penggugat melakukan minutasi dengan mendatangi Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 15 Juni 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrori. 2014. "Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus". Bumi Praja, 6 (2): 102
- Anggita Doramia Lumbanraja. 2019. "Peran Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif". *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 4, November 2019
- Bernat Panjaitan. 2015. "Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)". *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, volume 3, No. 2 edisi September 2015.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa mengenai pemilihan perangkat Desa Bantul melalui perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.YK yaitu: 1) Menerima gugatan berupa surat gugatan yang didaftarkan pada tanggal 2 Februari 2017 dari 6 orang peserta seleksi pamong Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul melalui juru sita PTUN Yogyakarta. 2) Pemeriksaan surat dan berkas gugatan dengan perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.YK tentang pemilihan perangkat Desa Bantul diperiksa oleh ketua dan panitera PTUN Yogyakarta. Pemeriksaan persiapan sebanyak 6 kali persidangan dari tanggal 13 Februari-20 Maret 2017 yang bersifat tertutup untuk umum dan dilanjutkan persidangan sebanyak 10 kali dari tanggal 29 Maret-7 Juni 2017 yang bersifat untuk umum. 3) Putusan sengketa perangkat Desa Bantul dengan perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.YK pada tanggal 7 Juni 2017 oleh majelis hakim PTUN Yogyakarta yang memberikan putusan dengan menolak semua gugatan dari tergugat dan memberikan hukuman penggugat untuk membayar biaya persidangan sebanyak Rp 394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh Empat ribu rupiah). 4) Menyelesaikan dengan memberikan putusan perkara sengketa perangkat Desa Bantul, para penggugat melakukan minutasi pada tanggal 15 Juni 2017.

- Bimo Walgito. 2003. Psikologi Sosial. Yogyakarta: Andi Offset
- C.S.T Kansil. 2003. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pradnya Paramita
- Deddy Mulyana. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Elga Safitri. 2019. "Penyelesaian Sengketa Proses Seleksi Perangkat Desa Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, volume 8 Nomor 4 tahun 2019 hal 414-426
- Handoko T Hani. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BFPE
- Imam Mahdi. 2011. Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Teras
- Lapon Tukan Leonard & Ayu Puriyanti. 2017. "Friksi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Berlakunya Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN)". Jurnal Diponegoro Law, volume 6, No. 2, hal: 3, edisi Agustus 2017.
- Manullang. 2008. Dasar-dasar Majemen. Yogyakarta: Ghalia Indonesia (GI)
- Marbun. 2001. Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.
- M. Yahya Harahap. 2007. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika
- Rachmi Agisari. 2018. "Pengisian Perangkat Desa di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa". Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- R. Soeroso. 2006. Praktik Hukum Acara Perdata tata cara dan proses persidangan. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung Alfabeta
- Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bandung : Fokusmedia.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta : Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Yin Robert K. 2003, Studi Kasus: Desain dan Metode, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Zairin Harahap. 2013, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada